



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 16 /V.03-WK/HK/2020
TENTANG

PENETAPAN RUMUSAN PAGU UANG PERSEDIAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pagu Uang Persediaan merupakan pagu tertinggi yang dapat dibelanjakan sesuai peruntukan uang persediaan dan menjadi pedoman bagi pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya tertib administrasi keuangan daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan rumusan pagu Uang Persediaan (UP) APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumusan Pagu Uang Persediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat..

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMUSAN PAGU UANG PERSEDIAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU...



KESATU

: Rumusan Pagu Uang Persediaan dirumuskan sebagai berikut:

$$UP\ SKPD = PA - (BTL + BJ - LS + BM)$$

$$UP\ SKPD = \frac{NILAI\ UP}{12}$$

UP SKPD

PA : Pagu Anggaran

BTL : Belanja Tidak Langsung

BJ-LS : Belanja Barang dan Jasa yang di - LS-kan

BM : Belanja Modal

LS : Pembayaran Langsung

UP SKPD : Uang Persediaan SKPD

KEDUA

: Menetapkan besarnya Pagu Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

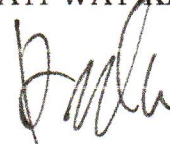
: Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 16 /V.03-WK/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMUSAN PAGU

UANG PERSEDIAAN ANGGARAN

PENDAPATAN BELANJA DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

NO.	URUSAN SKPD	UP SKPD APBDP TA. 2020	KET.
1	2	3	4
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rp. 541.500.000	
2.	DINAS KESEHATAN	Rp. 453.000.000	
3.	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM	Rp. 514.500.000	
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp. 373.300.000	
5.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp. 92.000.000	
6.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 150.000.000	
7.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp. 106.900.000	
8.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp. 473.000.000	
9.	DINAS SOSIAL	Rp. 196.000.000	

10. DINAS...

10.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp.	80.000.000	
11.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp.	113.700.000	
12.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp.	415.000.000	
13.	BADAN KESBANGPOL	Rp.	92.000.000	
14.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp.	96.500.000	
15.	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	Rp.	1.629.210.000	
16.	SEKRETARIAT DPRD	Rp.	1.100.000.000	
17.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	264.900.000	
18.	INSPEKTORAT KABUPATEN WAY KANAN	Rp.	250.000.000	
19.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp.	400.000.000	
20.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp.	300.000.000	
21.	KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	Rp.	46.700.000	
22.	KECAMATAN BARADATU	Rp.	54.804.391	
23.	KECAMATAN KASUI	Rp.	39.000.000	
24.	KECAMATAN BANJIT	Rp.	69.000.000	
25.	KECAMATAN PAKUAN RATU	Rp.	33.500.000	
26.	KECAMATAN BAHUGA	Rp.	24.500.000	
27.	KECAMATAN WAY TUBA	Rp.	28.500.000	
28.	KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	Rp.	35.000.000	
29.	KECAMATAN NEGARA BATIN	Rp.	30.200.000	
30.	KECAMATAN NEGERI BESAR	Rp.	28.500.000	
31.	KECAMATAN NEGERI AGUNG	Rp.	32.500.000	
32.	KECAMATAN REBANG TANGKAS	Rp.	26.400.000	
33.	KECAMATAN BUAY BAHUGA	Rp.	25.700.000	
34.	KECAMATAN BUMI AGUNG	Rp.	26.400.000	
35.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp.	166.800.000	

36. BADAN...

36.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp.	338.800.000	
37.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	Rp.	206.000.000	
38.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp.	75.000.000	
39.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp.	134.300.000	
40.	DINAS TANAMAN PANGAN, HOTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Rp.	383.000.000	
41.	DINAS PERIKANAN	Rp.	79.500.000	
42.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp.	83.350.000	
43.	DINAS PERKEBUNAN	Rp.	115.000.000	
44.	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Rp.	118.800.000	
45.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp.	145.800.000	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA